



# Pemilik Lapak Menentang Penggusuran

## ■ Pemkot dan BBWSSO Akan Tertibkan 15 Bangunan di Bantaran Code

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak akan melakukan pembongkaran 15 bangunan semi permanen di sempadan sungai Code. Hal ini membuat sebagian warga Kampung Karanganyar, Kalurahan Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta harap-harap cemas.

Sebanyak 15 bangunan semi permanen di bantaran Kali Code itu secara legalitas tidak mempunyai sertifikat hak milik, dan sebentar lagi akan disulap menjadi ruang terbuka hijau (RTH) Kali Code.

Para pemilik lapak di sana menentang keras jika pemerintah tetap melaksanakan penggusuran lapak tersebut tanpa adanya tempat pengganti. "Kami menentang keras adanya penggusuran, karena saya melihat perumahan juga hanya berjarak beberapa meter saja dari bibir sungai mengapa dibolehkan. Kami menilai azas keadilan tidak ada," kata Ketua Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri (PMKCM), Kris Triwanto, di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Selasa (26/10).

Menurut Kris, BBWSSO bersikeras untuk mensterilkan area ter-

sebut dengan tetap meminta para pemilik lapak di sana supaya segera mengosongkan tempat tersebut. Permintaan itu sebenarnya sudah disampaikan BBWS melalui surat undangan sosialisasi pada 25 September 2020 ditujukan kepada 15 pemilik lapak yang akan digusur.

Saat itu Kris dan warga lainnya memenuhi undangan sosialisasi tersebut, dan setelah mendapatkan arahan dari BBWS, pihaknya tetap mempertahankan lapaknya. "Ada 15 warga yang hadir sosialisasi. Dan waktu itu bukan sosialisasi, tapi kami diperlihatkan video proses penggusuran," kata dia.

Pada tanggal 13 Mei 2021, BBWSSO mengirimkan surat peringatan (SP) pertama kepada 15 warga Brontokusuman. Surat itu pun tidak digubris oleh warga, kemudian ditanggapi 6 Agustus 2021. BBWS kembali mengirimkan surat, dan kembali warga belum menanggapi.

Isi dua surat itu sama yakni warga diminta bersiap-siap mengosongkan area, paling lama 25 Oktober 2021. Hingga tanggal 27 Agustus 2021 lalu, muncul surat ketiga dari BBWS tertuju kepada 15 warga itu, dan ditemukan negosiasi dari semula pengkosongan area bibir sungai

### RUANG TERBUKA HIJAU

- Pemkot Yogyakarta dan BBWSSO akan membongkar 15 bangunan semi permanen di sempadan sungai Code.
- Pemilik 15 lapak pun harap-harap cemas dengan rencana penggusuran tersebut.
- Bangunan tersebut secara legalitas tidak mempunyai sertifikat hak milik.
- Bangunan akan disulap menjadi ruang terbuka hijau (RTH) Kali Code.

pada 25 Oktober 2021, mundur menjadi 28 Oktober 2021.

"Ini yang kami sayangkan, BBWSSO, Kecamatan dan RT tidak ada rasa kemanusiaan, karena kami gak diajak bicara. Kami sepakat penataan tahun depan karena masih pandemi. Kami bisa dicarikan solusi disebelah Barat," tegas dia.

Sementara Perwakilan LBH Yogyakarta, Julian, mengatakan, pada prinsipnya warga tidak menolak adanya rencana penertiban tersebut. "Warga hanya meminta agar disediakan relokasi atau setidaknya tidaknya dapat dilibatkan dalam rencana penataan di wilayah Sungai Code. Namun, dalam hal ini BBWSSO selaku instansi pemerintah tidak menampung keinginan dari warga," jelasnya.

Menurut Julian, BBWSSO justru memberikan batasan waktu bagi warga untuk menertibkan sendiri bangunan hingga pada tanggal 27 Oktober 2021.

Apabila pada tanggal 27 Oktober 2021 warga belum menertibkan bangunan maka,

BBWSSO pada tanggal 28 Oktober 2021 akan membantu menertibkan bangunan dengan menggunakan alat berat.

"Pernyataan dari BBWSSO tersebut semakin membuat warga tertekan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran HAM di mana warga tidak dilibatkan dalam rencana penertiban Sungai Code dan warga harus kehilangan mata pencahariannya," pungkasnya.

Pihak BBWSSO merespons keberatan sejumlah warga atas rencana sterilisasi kawasan bantaran sungai Kali Code.

### Harus berizin

Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBWSSO, Bambang Sumadyo, mengatakan, dalam hal ini BBWSSO hanya diminta bantuan untuk menertibkan bangunan yang berada di bantaran sungai.

Sebab jika mengacu pada UU 2015 tentang sungai dan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 1/2016 diterangkan bahwa setiap bangunan harus memiliki izin.

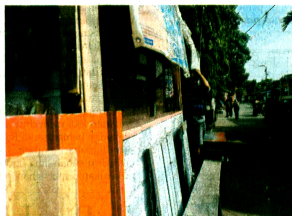
"Nah itu kan tidak ada izin sama sekali. Kami mengacu UU 2015 dan Permen PUPR 2016," katanya, saat dikonfirmasi.

Bambang menjelaskan, terkait kepastian penggusuran bangunan itu saat ini masih menunggu kepastian dari Komisi C DPRD DIY. Sebab para legislatif berupaya agar proses pengosongan area itu diharapkan bisa diundur hingga muncul solusi bagi 15 warga yang keberatan itu.

"Sempat ada kunjungan Komisi C DPRD DIY, mereka minta diundur dulu. Kalau diundur itu alasannya apa," terang dia.

Menurut Bambang sterilisasi area bantaran sungai akan mulai dikerjakan oleh BBWSSO.

Dikatakan olehnya bukan hanya wilayah Brontokusuman saja yang nantinya akan digusur, melainkan wilayah lain juga akan merasakan hal yang sama. (hda)



**BERAKTIVITAS** - Seorang pemilik lapak di bantaran kali code sedang beraktivitas di lapak yang rencananya akan digusur, Selasa (26/10).

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Kecamatan/Kemantren Mergangsan | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Kelurahan Brontokusuman        |              |        |                 |
| 3. Dinas PUPKP                    |              |        |                 |

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005